



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

- I. Nama Lengkap : **Rasni binti Latona**;-----  
Tempat Lahir : Sidrap;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/03 Desember 1996;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Salukayu 2, Desa Suka Damai, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
- II. Nama Lengkap : **Bahri bin Tahuddin**;-----  
Tempat Lahir : Pinrang;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/03 Maret 1975;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Salukayu 2, Desa Suka Damai, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa I Rasni binti Latona oleh penyidik tidak dilakukan penahanan, dan selanjutnya ditahan dengan penahanan kota oleh:-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;-----

-----Terdakwa II Bahri bin Tahuddin oleh penyidik tidak dilakukan penahanan, dan selanjutnya oleh Penuntut Umum tidak ditahan karena sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain;-----

-----Terdakwa Rasni binti Latona di persidangan didampingi Saudara Dedi, S.H., dan Saudara Muh. Rizal, S.H., keduanya sebagai Advokat pada Kantor LBH "Manakarra Sulbar", yang berkantor di Jalan Pongtiku, Ruko Residence, No.2B, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/LBH-MS/IV/2021, tanggal 05

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor W22.U12.62/HK.02/SK/4/2021/PN Mam, tanggal 05 April 2021;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam, tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam, tanggal 26 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rasni binti Latona dan Terdakwa 2 Bahri bin Tahuddin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang isinya Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1 Rasni binti Latona dan Terdakwa 2 Bahri bin Tahuddin selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) lembar Foto Copy formulir permohonan sdri RASNI, tanggal 06 September 2019 yang telah dilegalisir;-----
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 119000138178, antara sdr. DANI SETIAWAN (Kreditur) dengan sdri. RASNI (Debitur), tanggal 16 September 2019, yang telah dilegalisir;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy surat perhitungan kredit PT Sinar Mas Multifinance atas nama MUH. HASRI, yang telah dilegalisir;-----
  - 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa sdri. RASNI kepada pihak PT Sinar Mas Multifinance dalam hal penandatanganan akta jaminan Fidusia dan pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Hukum dan Ham yang telah dilegalisir;-----
  - 1 (satu) lembar foto Copy Jaminan pembayaran sdr. LATONA, tanggal 12 September 2019 yang telah dilegalisir;-----
  - 1 (satu) rangkap Foto Copy BKPb kendaraan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max DD 8556 KC warna hitam atas nama FARIDAH yang telah dilegalisir;-----
  - 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan bersama sdr. BASIR (pemilik Rama Motor) dengan sdri. RASNI, yang telah dilegalisir;-----
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Berita acara serah terima kendaraan, tanggal 16 September 2019 yang telah dilegalisir;-----
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Sertipikat jaminan Fidusia Nomor : W33.00017674.AH.05.01, tanggal 27 September 2019 atas nama pemberi Fidusia Nyonya RASNI, yang telah dilegalisir;-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang Sdra. Anuar kepada Sdra. Bahri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetap dilampirkan dalam berkas perkara.-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----
- Setelah mendengar pembelaan oleh Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:-----
1. Menyatakan Terdakwa Rasni binti Latona tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan dakwaan kedua Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;-----
  2. Membebaskan Terdakwa Rasni binti Latona dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
  3. Memulihkan hak Terdakwa Rasni binti Latona dalam kemampuan, harkat, dan martabatnya dalam keadaan semula;-----
  4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.-----
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya bertetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Kesatu:-----

-----Bahwa ia terdakwa 1. RASNI BINTI LATONA dan Terdakwa 2. BAHRI BIN TAHUDDIN secara Bersama sama atau bertindak sendiri sendiri, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 16.23 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2019 bertempat di Desa Batupapan Kec. Papalang Kab. Mamuju. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada awalnya Terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN meminta kepada Terdakwa RASNI BINTI LATONA untuk bermohon Kredit pembiayaan pembelian kendaraan dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa RASNI BINTI LATONA dengan memberikan Kartu tanda penduduk (KTP) miliknya kepada Terdakwa . BAHRI BIN TAHUDDIN, Kemudian Kartu tanda penduduk (KTP). Atas nama RASNI dan kartu Keluarga (KK) atas nama LATONA diserahkan oleh Terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN kepada Saksi.SUDIRMAN ALIAS BAPAK PUTRI selaku pemilik kendaraan yang akan dibeli melalui proses pembiayaan, yang kemudian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut diserahkan kepada Saksi MUH. HASRI BIN AGUS selaku Marketing PT Sinar Mas Multifinance Mamuju untuk dilakukan proses permohonan, selanjutnya atas permohonan Terdakwa RASNI BINTI LATONA pada tanggal 06 September 2019 dan kemudian dilakukan Survey oleh Saksi SAPAR S.Ip BIN M. KASIL selaku Surveyor Marketing PT Sinar Mas Multifinance Mamuju terhadap Terdakwa RASNI BINTI LATONA atas permohonan pembiayaannya dan berdasarkan hasil survey tersebut permohonan Terdakwa RASNI BINTI LATONA dinyatakan tidak layak diberikan Kredit pembiayaan pembelian kendaraan karena terindikasi atas nama orang lain, selanjutnya Saksi. MUH HASRI BIN AGUS selaku Marketing menyatakan Banding kepada Saksi DANI SETIAWAN selaku pimpinan PT Sinar Mas Multi finance Mamuju, atas hasil survey tersebut dan menyampaikan bahwa permohonan tersebut bukan atas nama orang lain, selanjutnya dilakukan komite atau diskusi oleh Saksi. DANI SETIAWAN BIN LA

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DAHLAN selaku kepala cabang PT Sinar Mas Multi finance Mamuju, Kemudian Saksi MUH HASRI BIN AGUS selaku marketing dan Saksi. SAPAR, S.Ip BIN M. KASIL selaku surveyor dan dari hasil diskusi tersebut untuk dilakukan survey atau pertanyaan kembali kepada Terdakwa RASNI BINTI LATONA perihal penggunaan kendaraan yang dimohon dibiayai pembeliannya, selanjutnya berdasarkan hasil survey tersebut Terdakwa RASNI BINTI LATONA menyampaikan bahwa memang benar Terdakwa RASNI BINTI LATONA yang akan menggunakan Mobil tersebut dan kakak ipar Terdakwa RASNI BINTI LATONA yang akan mengemudikan kendaraan tersebut, sehingga atas pernyataan Terdakwa RASNI BINTI LATONA tersebut permohonan Kredit Terdakwa RASNI BINTI LATONA disetujui sebagai Debitur PT Sinar Mas Multifinance Mamuju sejak tanggal 16 September 2019 berdasarkan perjanjian kontrak Multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 119000138178 antara pihak PT Sinar Mas Multifinance Mamuju dengan terdakwa RASNI BINTI LATONA dan Terdakwa RASNI BINTI LATONA Sebagai pemberi Fidusia setelah menandatangani surat kuasa bermaterai yang isinya menenrangkan bahwa terdakwa RASNI BINTI LATONA sebagai pemberi Fidusia dan PT Sinar Mas Multifinance selaku penerima Fidusia dan telah terbit sertifikat jaminan Fidusia dari Kementrian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Barat Nomor : W33.00017674.AH.0501 Tahun 2019 dan dilakukan pencairan sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian kendaraan tersebut selanjutnya kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DD 8556 KC tersebut diambil oleh terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN yang kemudian pada tanggal 19 November 2019 terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN menggadaikan kendaraan tersebut tanpa izin dari pihak PT Sinar Mas Multifinance Mamuju sebeesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. ANUAR, sehingga PT Sinar Mas Multifinance Mamuju mengalami kerugian karena pembayaran cicilan bulanan menunggak sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang yang ansurannya perbulan Rp. 2.604.000,- (Dua juta enam ratus empat ribu rupiah). Dengan jangka waktu angsuran selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa RASNI BIN LATONA hanya membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober dan November 2019 dan berdasarkan Keterangan Ahli ABDULLAH, SH., MH.(PNS pada Kantor Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Barat) Yang menyimpulkan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan terdakwa RASNI BINTI LATONA kepada Surveyor PT. Sinar Mas Multifinance bahwa kendaraan yang dimohonkan untuk dibiayai akan digunakan sendiri sementara Terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN (Kakak Ipar) hanya sebagai sopir ' namun ternyata dikuasai oleh Terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN kemudian digadaikan oleh Terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa izin dari pihak PT Sinar Mas Multifinance

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mamuju dapat dikategorikan sebagai keterangan yang menyesatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 35 Undang Undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Terdakwa RASNI BINTI LATONA tidak dapat menyerahkan penguasaan objek Jaminan/benda Jaminan fidusia kepada Terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN setelah terjadinya perjanjian fidusia tanpa izin dari pihak pembiayaan, Terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN tidak berhak menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa izin dari pihak pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 Ayat (2) Undang Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Sebagai berikut : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi Objek jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.-----

-----Perbuatan Terdakwa 1 Rasni binti Latona dan Terdakwa 2 Bahri bin Tahuddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana.-----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa Bahwa ia terdakwa 1. RASNI BINTI LATONA dan Terdakwa 2. BAHRI BIN TAHUDDIN secara Bersama sama atau bertindak sendiri sendiri, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 16.23 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2019 bertempat di Desa Batupapan Kec. Papalang Kab. Mamuju. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang isinya Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada awalnya Terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN meminta kepada Terdakwa RASNI BINTI LATONA untuk bermohon Kredit pembiayaan pembelian kendaraan dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa RASNI BINTI LATONA dengan memberikan Kartu tanda penduduk (KTP) miliknya kepada Terdakwa . BAHRI BIN TAHUDDIN, Kemudian Kartu tanda penduduk (KTP). Atas nama RASNI dan kartu Keluarga (KK) atas nama LATONA diserahkan oleh Terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN kepada Saksi.SUDIRMAN ALIAS BAPAK PUTRI selaku pemilik

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan yang akan dibeli melalui proses pembiayaan, yang kemudian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut diserahkan kepada Saksi MUH. HASRI BIN AGUS selaku Marketing PT Sinar Mas Multifinance Mamuju untuk dilakukan proses permohonan, selanjutnya atas permohonan Terdakwa RASNI BINTI LATONA pada tanggal 06 September 2019 dan kemudian dilakukan Survey oleh Saksi SAPAR S.Ip BIN M. KASIL selaku Surveyor Marketing PT Sinar Mas Multifinance Mamuju terhadap Terdakwa RASNI BINTI LATONA atas permohonan pembiayaannya dan berdasarkan hasil survey tersebut permohonan Terdakwa RASNI BINTI LATONA dinyatakan tidak layak diberikan Kredit pembiayaan pembelian kendaraan karena terindikasi atas nama orang lain, selanjutnya Saksi. MUH HASRI BIN AGUS selaku Marketing menyatakan Banding kepada Saksi DANI SETIAWAN selaku pimpinan PT Sinar Mas Multi finance Mamuju, atas hasil survey tersebut dan menyampaikan bahwa permohonan tersebut bukan atas nama orang lain, selanjutnya dilakukan komite atau diskusi oleh Saksi. DANI SETIAWAN BIN LA DAHLAN selaku kepala cabang PT Sinar Mas Multi finance Mamuju, Kemudian Saksi MUH HASRI BIN AGUS selaku marketing dan Saksi. SAPAR, S.Ip BIN M. KASIL selaku surveyor dan dari hasil diskusi tersebut untuk dilakukan survey atau pertanyaan kembali kepada Terdakwa RASNI BINTI LATONA perihal penggunaan kendaraan yang dimohon dibiayai pembeliannya, selanjutnya berdasarkan hasil survey tersebut Terdakwa RASNI BINTI LATONA menyampaikan bahwa memang benar Terdakwa RASNI BINTI LATONA yang akan menggunakan Mobil tersebut dan kakak ipar Terdakwa RASNI BINTI LATONA yang akan mengemudikan kendaraan tersebut, sehingga atas pernyataan Terdakwa RASNI BINTI LATONA tersebut permohonan Kredit Terdakwa RASNI BINTI LATONA disetujui sebagai Debitur PT Sinar Mas Multifinance Mamuju sejak tanggal 16 September 2019 berdasarkan perjanjian kontrak Multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 119000138178 antara pihak PT Sinar Mas Multifinance Mamuju dengan terdakwa RASNI BINTI LATONA dan Terdakwa RASNI BINTI LATONA Sebagai pemberi Fidusia setelah menandatangani surat kuasa bermaterai yang isinya menenrangkan bahwa terdakwa RASNI BINTI LATONA sebagai pemberi Fidusia dan PT Sinar Mas Multifinance selaku penerima Fidusia dan telah terbit sertifikat jaminan Fidusia dari Kementrian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Barat Nomor : W33.00017674.AH.0501 Tahun 2019 dan dilakukan pencairan sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian kendaraan tersebut selanjutnya kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DD 8556 KC tersebut diambil oleh terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN yang kemudian pada tanggal 19 November 2019 terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN menggadaikan kendaraan tersebut tanpa izin dari pihak PT Sinar Mas Multifinance Mamuju sebeesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) kepada sdr. ANUAR, sehingga PT Sinar Mas Multifinance Mamuju mengalami kerugian karena pembayaran cicilan bulanan menunggak sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang yang ansurannya perbulan Rp. 2.604.000,- (Dua juta enam ratus empat ribu rupiah). Dengan jangka waktu angsuran selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa RASNI BIN LATONA hanya membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober dan November 2019 dan berdasarkan Keterangan Ahli ABDULLAH, SH., MH.(PNS pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Barat) Yang menyimpulkan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan terdakwa RASNI BINTI LATONA kepada Surveyor PT. Sinar Mas Multifinance bahwa kendaraan yang dimohonkan untuk dibiayai akan digunakan sendiri sementara Terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN (Kakak Ipar) hanya sebagai sopir ' namun ternyata dikuasai oleh Terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN kemudian digadaikan oleh Terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa izin dari pihak PT Sinar Mas Multifinance Mamuju dapat dikategorikan sebagai keterangan yang menyesatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 35 Undang Undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Terdakwa RASNI BINTI LATONA tidak dapat menyerahkan penguasaan objek Jaminan/benda Jaminan fidusia kepada Terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN setelah terjadinya perjanjian fidusia tanpa izin dari pihak pembiayaan, Terdakwa BAHRI BIN TAHUDDIN tidak berhak menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa izin dari pihak pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 Ayat (2) Undang Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Sebagai berikut : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi Objek jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.-----

-----Perbuatan Terdakwa 1 Rasni binti Latona dan Terdakwa 2 Bahri bin Tahuddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Sapar, S.IP. Bin M. Kasil, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
  - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli mobil di PT. Sinar Mas Multifinance;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menjadi konsumen PT Sinar Mas Multifinance sejak September 2019 dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan yaitu fasilitas penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor;-----
- -----Bahwa Saksi bekerja di PT Sinar Mas Multifinance sejak tahun 2014 sampai sekarang dengan jabatan selaku surveyor dengan tugas melakukan survey terhadap kelayakan kredit konsumen, menganalisa dokumen persyaratan dan pemohon pembiayaan;-----
- ---Bahwa Terdakwa bermohon membeli 1 (satu) unit mobil pada salah satu show room jual beli seharga Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan uang panjar Terdakwa sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga PT Sinar Mas Multifinance membayarkan sisa dari harga mobil dari show room sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) selanjutnya Terdakwa selaku konsumen berkewajiban membayarkan angsuran terhadap uang yang dikeluarkan oleh PT Sinar Mas Multifinance Mamuju dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan yang dibiayai tersebut;-----
- Bahwa pada saat Saksi melakukan survey terhadap Terdakwa Rasni, istri Terdakwa Bahri (kakak Terdakwa Rasni) ada di tempat pada saat itu dan menyampaikan kepada saya bahwa “Yang mau menggunakan mobil adalah suami saya (Terdakwa Bahri) untuk digunakan usaha jual beli buah Pinrang Mamuju” sehingga kesimpulan survey Saksi saat itu permohonan Terdakwa Rasni hanya atas nama dan tidak layak diberi fasilitas pembiayaan.-----
- Bahwa berdasarkan penyampaian Terdakwa Rasni kepada Kolektor dan pada awal Saksi melakukan survey yang bermohon pada saat itu adalah Terdakwa namun yang akan menggunakan unit mobil adalah kakak ipar Terdakwa Rasni sehingga pada saat itu saya selaku surveyor tidak menyetujui proses permohonan Terdakwa dengan menyampaikan kepada sdr. **DANI SETIAWAN** selaku Branch Manager “Pengajuan ini hanya atas nama saja”;-----
- Namun sekitar 2 (dua) hari kemudian pihak marketing melakukan banding dan menyampaikan kepada sdr. Dani Setiawan selaku Branch Manager bahwa “Yang akan menggunakan kendaraan tersebut adalah Rasni sendiri” sehingga pada saat itu sdr. Dani Setiawan percaya dan menyetujui proses pemberian fasilitas pembiayaan kepada Rasni. Bahwa setelah ada pengajuan banding dari sdr. Muh. Hasri selaku marketing, saya menghubungi kembali Terdakwa Rasni melalui telepon dan menegaskan kembali kepada Terdakwa Rasni tentang siapa yang akan menggunakan unit kendaraan yang akan dimohonkan untuk pembiayaan

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dan saat itu Terdakwa Rasni menyampaikan kepada saya “Yang pakai unit saya, yang sopir ipar saya dengan alasan karena saya tidak mengemudikan mobil”, selanjutnya saya sampaikan lagi “Apabila nanti ada kendala maka kamu yang tanggung jawab” selanjutnya Terdakwa Rasni menyampaikan “Iyya”;-----

- Bahwa angsuran sebesar Rp 2.604.000,- (dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 3 tahun/36 bulan;-----
- Bahwa angsuran Terdakwa Rasni telah menunggak sejak bulan Desember 2019 dan hanya membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober dan November 2019;-----
- Bahwa yang dibeli adalah mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up 1300 CC dengan Nomor Polisi DD 8556 KC, warna hitam, dengan nomor mesin MF75197, dan nomor Rangka MHKP3BA1JFK095853;-----
- Bahwa yang menggunakan adalah Terdakwa Bahri;-----
- Bahwa yang melakukan perjanjian adalah Terdakwa Rasni;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Syamsul, A.Md. bin Sanu, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa Rasni membeli mobil di PT. Sinar Mas Multifinance;-----
- Bahwa Terdakwa menjadi konsumen PT Sinar Mas Multifinance sejak September 2019 dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan yaitu fasilitas penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Sinar Mas Multifinance sejak tahun 2014 sampai sekarang dengan jabatan selaku surveyor dengan tugas melakukan survey terhadap kelayakan kredit konsumen, menganalisa dokumen persyaratan dan pemohon pembiayaan;-----
- Bahwa Terdakwa bermohon membeli 1 (satu) unit mobil pada salah satu show room jual beli seharga Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan uang panjar Terdakwa sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga PT Sinar Mas Multifinance membayarkan sisa dari harga mobil dari show room sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) selanjutnya Terdakwa selaku konsumen berkewajiban membayarkan angsuran terhadap uang yang dikeluarkan oleh PT Sinar Mas Multifinance Mamuju dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan yang dibiayai tersebut;-----
- Bahwa pada saat Saksi melakukan survey terhadap Terdakwa Rasni, istri Terdakwa Bahri (kakak Terdakwa Rasni) ada di tempat pada saat itu dan

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan kepada Saksi bahwa “Yang mau menggunakan mobil adalah suami saya (Terdakwa Bahri) untuk digunakan usaha jual beli buah Pinrang Mamuju” sehingga kesimpulan survey Saksi saat itu permohonan Terdakwa Rasni hanya atas nama dan tidak layak diberi fasilitas pembiayaan.-----

- Bahwa berdasarkan penyampaian Terdakwa Rasni kepada Kolektor dan pada awal Saksi melakukan survey yang bermohon pada saat itu adalah Terdakwa Rasni, namun yang akan menggunakan unit mobil adalah kakak ipar Terdakwa Rasni sehingga pada saat itu Saksi selaku surveyor tidak menyetujui proses permohonan Terdakwa Rasni dengan menyampaikan kepada sdr. Dani Setiawan selaku Branch Manager “Pengajuan ini hanya atas nama saja”.-----
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian pihak marketing melakukan banding dan menyampaikan kepada sdr. Dani Setiawan selaku Branch Manager bahwa “Yang akan menggunakan kendaraan tersebut adalah Rasni sendiri” sehingga pada saat itu sdr. Dani Setiawan percaya dan menyetujui proses pemberian fasilitas pembiayaan kepada Rasni. Bahwa setelah ada pengajuan banding dari sdr. Muh. Hasri selaku marketing, saya menghubungi kembali Terdakwa Rasni melalui telepon dan menegaskan kembali kepada Terdakwa Rasni tentang siapa yang akan menggunakan unit kendaraan yang akan dimohonkan untuk pembiayaan tersebut dan saat itu Terdakwa Rasni menyampaikan kepada saya “Yang pakai unit saya, yang sopiri ipar saya dengan alas an karena saya tidak mengemudikan mobil”, selanjutnya saya sampaikan lagi “Apabila nanti ada kendala maka kamu yang tanggung jawab” selanjutnya Terdakwa Rasni menyampaikan “Iyya”;-----
- Bahwa angsuran sebesar Rp 2.604.000,- (dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 3 tahun/36 bulan;-----
- Bahwa angsuran Terdakwa Rasni telah menunggak sejak bulan Desember 2019 dan hanya membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober dan November 2019, yaitu mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up 1300 CC dengan Nomor Polisi DD 8556 KC, warna hitam, dengan nomor mesin MF75197, dan nomor Rangka MHKP3BA1JFK095853;-----
- Bahwa yang menggunakan adalah Terdakwa Bahri, dan yang melakukan perjanjian adalah Terdakwa Rasni;-----
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Sinar Mas Finance mendatangi rumah Terdakwa Rasni melalui kolektor atas nama sdr. Syamsul dan marketing atas nama M. Hasri dan memberikan surat peringatan;-----

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Basir, A.Md. bin H. Anton, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja sama dengan pihak PT Sinar Mas Multifinance Mamuju dengan bentuk kerja sama sebagai pemilik kendaraan yang akan di kredit dan proses kreditnya diajukan ke PT Sinar Mas Multifinance Mamuju untuk dilakukan proses pengajuan kredit.-----
- -----Bahwa Saksi melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak PT Sinar Mas Multifinance Mamuju sekitar tahun 2017 atau 2018.-----
- Bahwa nama *showroom* Saksi UD Rama Motor yang beralamat di Ds Salubiru Desa Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju.-----
- Bahwa apabila terdapat kendaraan milik UD Rama Motor yang ingin dibeli orang melalui proses kredit selanjutnya Saksi menghubungi pihak marketing PT Sinar Mas Multiifinance untuk dilakukan proses permohonan pembiayaan pembelian kendaraan, setelah dilakukan survey dan dinyatakan layak diberi pembiayaan pembelian kendaraan selanjutnya pihak PT Sinar Mas Multifinance melakukan pencairan dan pembayaran ke rekening UD Rama Motor, selanjutnya kendaraan diserahkan oleh Saksi kepada Nasabah.-----
- Bahwa saya tidak pernah melakukan penjualan dan penyerahan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DD 8556 KC kepada Terdakwa Rasni;-----
- Bahwa Saksi pernah melakukan penjualan oleh sdr. SUDIRMAN alias BAPAK PUTRI melalui UD Rama Motor milik Saksi karena proses pembiayaan pembelian kendaraan tidak di bisa dilakukan tanpa adanya perjanjian kerjasama sehingga proses pembiayaan pembelian kendaraan tersebut melalui UD. Rama Motor milik Saksi;-----
- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan dalam surat pernyataan bersama Terdakwa RASNI dan berita acara serah terima kendaraan namun dalam keadaan terpisah dengan Terdakwa RASNI, dokumen tersebut Saksi tanda tangani di rumah Saksi setelah dibawah untuk Saksi tanda tangani.-
- Bahwa yang menyerahkan unit kendaraan tersebut adalah sdr. SUDIRMAN namun Saksi tidak mengetahui diserahkan kepada siapa unit tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Ahli Abdullah, S.H., M.H., di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Jaminan Fidusia;-----
- Bahwa Jaminan Fidusia yang saya maksud adalah Jaminan Fidusia jenis mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna Hitam tahun 2015 dengan Nomor Mesin: MF75197 No Rangka: MHKP3BA10FK095853 Nomor Polisi DD 8556 KC; dengan nilai jaminan sebesar Rp 93.744.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----
- Bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan tanpa izin dari pihak pembiayaan dan Terdakwa Bahri tidak berhak menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa izin dari pihak pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut: Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 PP No. 21 Tahun 2015 Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Permohonan Perbaikan Sertifikat Fidusia, Permohonan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Pemberitahuan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, Kuasa atau Wakilnya kepada Menteri Hukum dan HAM RI dimana cara pendaftarannya adalah secara elektronik/online pada kantor Pendaftaran Fidusia dimana server pendaftaran Fidusia secara online terletak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;-----
- Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 21 Tahun 2015, Permohonan Pendaftaran Fidusia memuat, Identitas Pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia, Nama dan Tempat Kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia, Data Perjanjian pokok yang dijamin fidusia, Uraian mengenai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia, Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;-----
- -----Bahwa apabila terjadi Wanprestasi maka berdasarkan Putusan Hakim dapat dilelang di pelelangan umum dan kesepakatan kedua belah pihak apabila menguntungkan.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I Rasni binti Latona di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- ----Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembiayaan ke PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, hanya berkas dan identitas Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa II Bahri bin Tahuddin untuk membeli kendaraan;-----
- Bahwa Terdakwa II Bahri bin Tahuddin adalah suami dari Kakak Terdakwa (ipar Terdakwa);-----
- Bahwa Terdakwa yang saya serahkan yaitu hanya berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saya karena sebelumnya Kartu keluarga atas nama LATONA sudah diberikan ibu saya kepada Terdakwa BAHRI;-----
- Bahwa Terdakwa Bahri meminta berkas kepada Terdakwa yaitu sekitar bulan Agustus 2019 di tempat jualan saya di Desa Batu Papan Kec. Papalang Kab. Mamuju;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau berkas atau identitas Terdakwa digunakan dalam pengajuan permohonan pembiayaan pembelian mobil oleh Terdakwa BAHRI setelah didatangi oleh sdr. SAPAR selaku survey dari PT Sinar Mas Multifinance Mamuju;-----
- -----Bahwa Terdakwa tidak bertanda tangan dalam formulir permohonan pembiayaan, namun Terdakwa bertanda tangan dalam dokumen yang dibawa oleh sdr. SAPAR pada saat dilakukan survey oleh sdr. SAPAR kepada Terdakwa berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) dan Surat Kuasa, Surat Pernyataan Bersama, dan Berita Acara Serah Terima Terdakwa tanda tangani namun Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari surat berita acara serah terima tersebut.-----
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan yaitu “bukan Terdakwa yang mau pakai itu mobil, Terdakwa cuma atas nama”, kemudian sdr SAPAR menyampaikan “siapa yang bayar”, kemudian Terdakwa jawab “kalau Terdakwa yang pakai Terdakwa yang bayar, kalau ipar Terdakwa yang pakai, ipar Terdakwa yang bayar”.-----
- Bahwa Saudara Sapar mensurvey Terdakwa yaitu sekitar awal September 2019 di rumah orang tua saya di Desa Sukadamai Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;-----
- -Bahwa Terdakwa BAHRI hanya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut akan di kredit, namun Terdakwa tidak mengetahui kredatnya menggunakan uang pembiayaan;-----
- -----Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini mobil tersebut dan digunakan untuk apa oleh Terdakwa BAHRI;-----
- Bahwa Sdr. SAPAR menelfon Terdakwa dan bertanya “apakah betul pernyataan Terdakwa yang pertama yang menjelaskan bahwa bukan Terdakwa yang mau

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan mobil, hanya atas nama", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. SAPAR kalau memang benar Terdakwa yang mau pakai itu mobil, kakak iparku yang sopiri, hal tersebut Terdakwa lakukan atas anjuran sdr. HASRI kepada Terdakwa;-----

- Bahwa sdr. HASRI menyampaikan kepada Terdakwa "kenapa kamu katakan kepada pak SAPAR begitu, bilang saja kalau kamu yang mau pakai itu mobil, iparmu yang sopiri".-----
- Bahwa Permohonan pembelian kendaraan atas nama Terdakwa disetujui oleh pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju.-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui merek mobil tersebut.-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga pembelian mobil tersebut dan mobil tersebut dibeli dari pihak mana, Terdakwa BAHRI hanya menyampaikan kepada Terdakwa mau beli mobil di Mamuju-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa II Bahri bin Tahuddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa RASNI adalah adik ipar Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa RASNI pernah mengajukan permohonan kredit pembiayaan pembelian kendaraan di PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, yaitu pada bulan September 2019, untuk 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor Polisi DD 8556;-----
- Bahwa kendaraan tersebut sekarang berada di Desa Barang Kec. Mattirosompe Kab. Pinrang Prov Sulsel.-----
- Bahwa yang menguasai saat ini objek jaminan tersebut adalah sdr. ANUAR yang beralamatkan di Desa Barang Kec. Mattirosompe Kab. Pinrang Prov Sulsel.-----
- Bahwa karena objek jaminan tersebut awalnya Terdakwa simpan di rumah sdr. SAPPE yang beralamat di Salo 2 Kec. Sawitto Kab. Pinrang Prov Sulsel, selanjutnya karena Terdakwa khawatir mobil tersebut dijual maka mobil tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa serahkan mobil tersebut kepada sdr. ANUAR melalui sdr. ARSYAD alias LASETANG yang beralamat di Desa Salo 1 Kec. Sawitto Kab. Pinrang sebagai jaminan atas uang yang saya ambil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
- Bahwa mobil tersebut rencana Terdakwa akan gunakan untuk bisnis buah Durian;-----
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gunakan sekitar setengah bulan saja, setelah itu Terdakwa serahkan kepada sdr. SAPPE;-----
- Bahwa mobil tersebut diajukan pembiayaan memang untuk Terdakwa gunakan, Terdakwa RASNI hanya sebagai atas nama dalam permohonan.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menerima mobil tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa RASNI tidak pernah menguasai mobil tersebut;-----
  - Bahwa mobil tersebut Terdakwa terima sekitar akhir bulan September 2019, dan yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah sdr. BAPAK PUTRI di rumah sdr. BAPAK PUTRI di Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju;-----
  - Bahwa Terdakwa RASNI mengetahui kalau yang akan menerima mobil tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa tidak menyampaikan kepada Terdakwa RASNI kalau mobil tersebut telah Terdakwa terima karena sebelumnya Terdakwa RASNI sudah mengetahui kalau permohonan pembiayaan pembelian mobil atas namanya tersebut sudah disetujui oleh pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju;-----
  - Bahwa pembayaran Terdakwa telah menunggak sejak bulan Desember 2019, yaitu sebesar Rp2.645.000,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu) selama 35 (tiga puluh lima) bulan.-----
  - Bahwa Terdakwa RASNI pernah menghubungi Terdakwa setelah angsuran kendaraan tersebut menunggak dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "Kenapa mobil tersebut belum dibayar, kalau tidak sanggup kasi kembali saja mobil" kemudian Terdakwa sampaikan "belum ada uang ini dik".-----
  - Bahwa Terdakwa memindahtangankan mobil tersebut tanpa seizin dari pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju.-----
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan dalam berkas permohonan pembiayaan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor Polisi DD 8556 tersebut, yang Terdakwa ketahui kalau Terdakwa bermohon atas nama adik ipar Terdakwa yaitu Terdakwa RASNI dan Terdakwa dihubungi oleh sdr. BAPAK PUTRI setelah uang pembelian mobil tersebut telah cair dari pihak PT Sinar Mas Multifinance Mamuju;-----
  - Bahwa Terdakwa sementara menjalani hukuman penjara di rutan klas II B Mamuju sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika dengan vonis selama 5 tahun penjara.-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----
1. 1 (satu) lembar Foto Copy formulir permohonan sdri RASNI, tanggal 06 September 2019 yang telah dilegalisir;-----
  2. 1 (satu) lembar Foto Copy Perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 119000138178, antara sdr. DANI SETIAWAN (Kreditur) dengan sdri. RASNI (Debitur), tanggal 16 September 2019, yang telah dilegalisir;-----

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perhitungan kredit PT Sinar Mas Multifinance atas nama MUH. HASRI, yang telah dilegalisir;-----
4. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa sdri. RASNI kepada pihak PT Sinar Mas Multifinance dalam hal penandatanganan akta jaminan Fidusia dan pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Hukum dan Ham yang telah dilegalisir;-----
5. 1 (satu) lembar foto Copy Jaminan pembayaran sdr. LATONA, tanggal 12 September 2019 yang telah dilegalisir;-----
6. 1 (satu) rangkap Foto Copy BKPb kendaraan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max DD 8556 KC warna hitam atas nama FARIDAH yang telah dilegalisir;-----
7. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan bersama sdr. BASIR (pemilik Rama Motor) dengan sdri. RASNI, yang telah dilegalisir;-----
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita acara serah terima kendaraan, tanggal 16 September 2019 yang telah dilegalisir;-----
9. 1 (satu) lembar Foto Copy Sertipikat jaminan Fidusia Nomor : W33.00017674.AH.05.01, tanggal 27 September 2019 atas nama pemberi Fidusia Nyonya RASNI, yang telah dilegalisir;-----
10. 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang Sdra. Anuar kepada Sdra. Bahri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetap dilampirkan dalam berkas perkara.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut satu persatu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu, yaitu Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan;-----
2. Jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia.-----

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal tersebut di atas, maka untuk memudahkan penyebutan Terdakwa I Rasni binti Latona, maka akan disingkat menjadi Terdakwa I dan penyebutan Terdakwa II Bahri bin Tahuddin, akan disingkat menjadi sebagai Terdakwa II;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa sekitar bulan Agustus 2019 di tempat jualan Terdakwa I di Desa Batu Papan, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dan meminta identitas Terdakwa I berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga untuk digunakan oleh Terdakwa II membeli kendaraan;-----

-----Bahwa Terdakwa II adalah ipar Terdakwa I;-----

-----Bahwa Saksi Sapar, S.IP. Bin M. Kasil selaku *surveyor* pada PT. Sinar Mas Multi Finance mensurvey Terdakwa I yaitu sekitar awal September 2019 di rumah orang tua Terdakwa I di Desa Sukadamai, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;-----

-----Bahwa pada saat Saksi Sapar, S.IP. Bin M. Kasil melakukan survey terhadap Terdakwa I, istri Terdakwa II (kakak Terdakwa I) ada di tempat pada saat itu dan menyampaikan kepada Saksi Sapar, S.IP. Bin M. Kasil bahwa "yang mau menggunakan mobil adalah suaminya (Terdakwa II) untuk digunakan usaha jual beli buah di Pinrang dan Mamuju";-----

-----Bahwa Saksi Sapar, S.IP. Bin M. Kasil berkesimpulan bahwa Terdakwa I hanya atas nama dan tidak layak diberi fasilitas pembiayaan, Saksi Sapar, S.IP. Bin M. Kasil selaku *surveyor* tidak menyetujui proses permohonan Terdakwa I dan menyampaikannya kepada sdr. Dani Setiawan selaku *Branch Manager* bahwa pengajuan ini hanya atas nama saja;-----

-----Bahwa Terdakwa I tidak bertanda tangan dalam formulir permohonan pembiayaan, namun Terdakwa bertanda tangan dalam dokumen yang dibawa oleh Saksi Sapar, S.IP. Bin M. Kasil, namun Terdakwa I tidak mengetahui apa isi dari surat berita acara serah terima tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa identitas Terdakwa I telah digunakan oleh Terdakwa II dalam mengajukan pinjaman uang pada PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, dan perihal tentang

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peminjaman nama Terdakwa I tersebut adalah diketahui oleh pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, dan seluruh identitas Terdakwa I tersebut adalah sebenar-benarnya menunjuk pada diri Terdakwa I;-----

-----Menimbang, bahwa benar pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju mengetahui bahwa Terdakwa I tidaklah memiliki kepentingan pada pembelian 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max DD 8556 KC warna hitam, dan pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju mengetahui bahwa yang berkepentingan adalah Terdakwa II, sehingga seluruh proses administrasi tentang pengajuan pembiayaan tersebut tidaklah diketahui oleh Terdakwa I, dan Terdakwa I hanyalah diminta untuk menandatangani saja seluruh berkas-berkas pembiayaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa benar Terdakwa I hanya mengetahui bahwa namanya telah digunakan oleh Terdakwa II dalam pengajuan pembiayaan pada PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, dan Terdakwa I hanya mengetahui bahwa konsekuensi dari pembayaran bulanan adalah ditanggung oleh Terdakwa II, dan kesemua proses kesepakatan pembiayaan tersebut diketahui secara pasti oleh pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju;-----

-----Menimbang, bahwa benar setelah semua persyaratan administrasi telah terpenuhi, maka selanjutnya pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju melakukan pembayaran 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max DD 8556 KC warna hitam pada UD. Rama Motor Mamuju, dan selanjutnya 1 (satu) unit mobil *a quo* diserahkan oleh pihak UD. Rama Motor Mamuju kepada Terdakwa II atas perintah dari pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, dan kesemua proses tersebut diketahui secara pasti oleh pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa I telah menandatangani seluruh dokumen pembiayaan yang disodorkan oleh pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, dan seluruh dokumen tersebut adalah benar memuat identitas Terdakwa I, dan pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju tidaklah menemukan akan kesalahan dari identitas Terdakwa I tersebut, dan pada akhirnya PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah benar dan mendapatkan pinjaman pembiayaan dari PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, dan dengan dicairkannya uang pembiayaan oleh PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju menjadi bukti bahwa seluruh dokumen yang telah ditandatangani oleh Terdakwa I tersebut adalah benar adanya, dengan demikian, benar bahwa Terdakwa I tidaklah terbukti melakukan perbuatan memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan kepada PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terbukti Terdakwa I tidaklah melakukan perbuatan memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan kepada PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, maka hal tersebut berdampak pula pada keadaan Terdakwa II yang secara langsung dapat dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan kepada PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan” tidak terbukti, maka berdasar dan beralasan hukum menyatakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak terbukti, dan berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, olehnya membebaskan para Terdakwa dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 36 *juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:----

1. Pemberi Fidusia;-----
2. Dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan;-----
3. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;-----
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Terdakwa I sebagai pemberi fidusia yang sah menurut hukum?-----

-----Menimbang, bahwa benar Terdakwa I telah digunakan namanya untuk mengajukan pinjaman pembiayaan pada PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, dan atau singkatnya Terdakwa I tidaklah mempunyai kepentingan

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas pembelian 1 (unit) mobil *a quo* dengan menggunakan jasa pembiayaan pada PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, dan perihal penggunaan nama Terdakwa I tersebut diketahui oleh pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju sebagaimana laporan Saksi Sapar, S.IP. bin M. Kasil selaku *Surveyor* pada PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju yang melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya yaitu Saudara Dani Setiawan (sebagai pelapor dalam perkara ini yang tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di muka persidangan) bahwa Terdakwa I tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan dari PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, dan tetap meminta kepada Terdakwa I menandatangani dokumen permohonan pembiayaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa benar pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju mengetahui secara pasti bahwa Terdakwa I bukanlah orang yang memiliki kepentingan pada permohonan pembiayaan tersebut, dan pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju mengetahui secara pasti bahwa yang memiliki kepentingan atas pembiayaan tersebut adalah Terdakwa II, atau singkatnya pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju mengetahui secara pasti bahwa Terdakwa I adalah orang yang dimanfaatkan oleh Terdakwa II dan pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju menyetujui hal tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah permohonan pembiayaan dengan cara tersebut adalah sah menurut hukum?, dan atas pertanyaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju mengetahui dan menyetujui akan keadaan tersebut, maka secara metril pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju yang patut untuk disalahkan akan keadaan tersebut, mengapa demikian, oleh karena tidaklah ada niat sedikitpun dari Terdakwa I untuk mengajukan permohonan pembiayaan tersebut, dan pula hal tersebut telah disimpulkan oleh pihak *surveyor* pada PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju dalam laporannya bahwa Terdakwa I tidak layak dan/atau tidak memenuhi syarat untuk diberikan pinjaman pembiayaan, namun hal tersebut diabaikan dan tetap disetujui oleh pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju;-----

-----Menimbang, bahwa benar Terdakwa I terdaftar sebagai pemberi fidusia dan PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju sebagai penerima fidusia, namun demikian, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W33.00017674.AH.05.01, tahun 2019 tersebut lahir dari suatu proses yang salah dan tidak benar, dan kesalahan dan ketidak benaran proses tersebut bukanlah karena perbuatan Terdakwa I, melainkan karena kehendak secara sadar oleh pihak PT. Sinar

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Multifinance Mamuju sendiri, dengan demikian benar bahwa Terdakwa I bukanlah sebagai pemberi fidusia terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa demikian pula dengan Terdakwa II, meskipun benar bahwa Terdakwa II yang berkepentingan dan menggunakan nama Terdakwa I untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan dari PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, namun demikian hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa II dengan atas sepengetahuan dan persetujuan dari pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, oleh karena pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju adalah pihak yang memegang kendali seluruh mekanisme tersebut, dan seyogianya pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju tidak boleh melakukan hal tersebut, dan terlebih lagi, secara formil Terdakwa II tidaklah terikat sebagai pemberi fidusia, dengan demikian, benar bahwa Terdakwa II bukanlah berkedudukan sebagai pemberi fidusia terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pemberi Fidusia" tidak terbukti;-----

Ad.2. Unsur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, benar bahwa Terdakwa I tidaklah memiliki kepentingan atas pinjaman pembiayaan pada PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju, sehingga Terdakwa tidaklah mengetahui kepada siapa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max DD 8556 KC warna hitam diserahkan, dan hingga saat ini, Terdakwa I tidaklah pernah menerima 1 (satu) unit mobil *a quo* yang menjadi objek fidusia, sehingga tidaklah mungkin Terdakwa I mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain suatu objek atau benda yang notabene tidak pernah diterima Terdakwa I, dengan demikian benar bahwa Terdakwa I tidak terbukti mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan;-----

-----Menimbang, bahwa benar setelah pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju melakukan pembayaran untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max DD 8556 KC warna hitam kepada pihak UD. Rama Motor Mamuju, selanjutnya atas persetujuan dari pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju UD. Rama Motor Mamuju menyerahkan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada Terdakwa II;-----

-----Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit mobil *a quo* adalah diterima oleh Terdakwa II, dan pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju sendirilah yang menyetujui penyerahan mobil *a quo* kepada Terdakwa II, maka penyerahan

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil tersebut adalah tidak memiliki hubungan hukum dengan pengalihan benda atau objek sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, oleh karena Terdakwa II tidak terikat pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W33.00017674.AH.05.01, tahun 2019 tersebut, olehnya penyerahan 1 (satu) unit mobil *a quo* kepada Terdakwa II atas persetujuan dari pihak PT. Sinar Mas Multifinance Mamuju adalah tidak berdasar hukum terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Pemberi Fidusia" tidak terbukti, dan unsur "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan" tidak terbukti, maka berdasar dan beralasan hukum menyatakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak terbukti, dan berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, olehnya membebaskan para Terdakwa dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 35 dan unsur-unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak terbukti, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti para Terdakwa melakukan tindak pidana, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan para Terdakwa tidak bersalah, olehnya membebaskan para Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, (vide Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya (Pasal 1 ayat (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana, maka barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy formulir permohonan sdri RASNI, tanggal 06 September 2019 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Foto Copy Perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 119000138178, antara sdr. DANI SETIAWAN (Kreditur) dengan sdri. RASNI (Debitur), tanggal 16 September 2019, yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Foto Copy surat perhitungan kredit PT Sinar Mas Multifinance atas nama MUH. HASRI, yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa sdri. RASNI kepada pihak PT Sinar Mas Multifinance dalam hal penandatanganan akta jaminan Fidusia dan pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Hukum dan Ham yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar foto Copy Jaminan pembayaran sdr. LATONA,

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2019 yang telah dilegalisir, 1 (satu) rangkap Foto Copy BKPB kendaraan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max DD 8556 KC warna hitam atas nama FARIDAH yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan bersama sdr. BASIR (pemilik Rama Motor) dengan sdr. RASNI, yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Foto Copy Berita acara serah terima kendaraan, tanggal 16 September 2019 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Foto Copy Sertipikat jaminan Fidusia Nomor : W33.00017674.AH.05.01, tanggal 27 September 2019 atas nama pemberi Fidusia Nyonya RASNI, yang telah dilegalisir, dan 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang Sdra. Anuar kepada Sdra. Bahri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kesemuanya merupakan dokumen salinan (hasil fotokopi), maka berdasar dan beralasan hukum untuk menetapkan kesemua barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rasni binti Latona dan Terdakwa II Bahri bin Tahuddin tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;-----
2. Membebaskan Terdakwa I Rasni binti Latona dan Terdakwa II Bahri bin Tahuddin dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;-----
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Rasni binti Latona dan Terdakwa II Bahri bin Tahuddin dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy formulir permohonan sdr. RASNI, tanggal 06 September 2019 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Foto Copy Perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 119000138178, antara sdr. DANI SETIAWAN (Kreditur) dengan sdr. RASNI (Debitur), tanggal 16 September 2019, yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Foto Copy surat perhitungan kredit PT Sinar Mas Multifinance atas nama MUH. HASRI, yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa sdr. RASNI kepada pihak PT Sinar Mas Multifinance dalam hal penandatanganan akta jaminan Fidusia dan pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Hukum dan Ham yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar foto Copy Jaminan pembayaran sdr. LATONA, tanggal 12 September 2019 yang telah dilegalisir, 1 (satu) rangkap Foto Copy

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPB kendaraan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max DD 8556 KC warna hitam atas nama FARIDAH yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan bersama sdr. BASIR (pemilik Rama Motor) dengan sdr. RASNI, yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Foto Copy Berita acara serah terima kendaraan, tanggal 16 September 2019 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar Foto Copy Sertipikat jaminan Fidusia Nomor : W33.00017674.AH.05.01, tanggal 27 September 2019 atas nama pemberi Fidusia Nyonya RASNI, yang telah dilegalisir, dan 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang Sdra. Anuar kepada Sdra. Bahri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri Terdakwa II dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa I, tanpa dihadiri Terdakwa I.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H.